



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.B/2020/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALIMUDDIN
2. Tempat lahir : Rappang
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 31 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Pria.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Mulya VI, No 198 RT 9/1, Kecamatan Kemayoran, Kota/ kabupaten Jakarta Pusat, DKI Jakarta
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ALIMUDDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan 2 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 129/Pid.B/2020/PN.Nga tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2020/PN.Nga tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIMUDDIN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** dalam Surat Dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIMUDDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 180 (seratus delapan puluh) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - 1 (satu) buah kartu Hand Phone No. 082247771958.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo type F1s, warna silver;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 2 Oktober 2019;

Agar dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Eka Budaya

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A-307, warna putih, nomor imei 1 : 35173711050869401 dan nomor imei 2 : 35175811050869201
- 1 (satu) buah kartu handphone 081252133951 (dari ALIMUDDIN)
- 2 (dua) lembar prinout screenshot percakapan di Whatsapp

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **ALIMUDDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya:

Setelah mendengar Duplik dari para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 129Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ALIMUDDIN pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 09.59 Wib atau 10.59 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Sel terdakwa ALIMUDDIN di ruang sel nomor 13, blok B, Rumah tahanan kelas 1 Surabaya, Medaeng, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan kantor Polres Jembrana jalan xxxx Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili, dengan maksud ***untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerah kan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, terhadap saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa yang merupakan terpidana yang sedang menjalani hukuman di dalam sel nomor 13, blok B Rumah tahanan kelas 1 Surabaya, Medaeng, Kabupaten Sidoarjo, membaca berita Online dari Hand phone merk Oppo dengan nomor 085730345571 milik terdakwa yang terdakwa beli dari teman sesama napi, dimana dalam berita online tersebut terdakwa membaca informasi adanya serah terima jabatan Kapolres Jembrana sehingga saat itu timbullah niat terdakwa untuk meminta sejumlah uang pada jajaran Polres Jembrana dengan mengatas namakan Kapolres Jembrana yang baru, lalu terdakwa menghubungi MUCHTAR Als. AWING (belum tertangkap) yang merupakan mantan napi di Rumah tahanan kelas 1 Surabaya, Medaeng, Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan hand phone lain merk Samsung Type A-307 warna putih yang juga milik terdakwa dengan nomor 081252133951 ke nomor Hp 085210000111 dan 082290328698 milik MUCHTAR Als. AWING (belum tertangkap) dan meminta bantuan MUCHTAR Als. AWING untuk menyiapkan nomor rekening, dengan kesepakatan pembagian hasil yang didapat dari perbuatan meminta uang mengatasnamakan Kapolres Jembrana



tersebut dimana terdakwa mendapat bagian sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) Karena terdakwa lebih aktif untuk menyakinkan saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA, sedangkan MUCHTAR als. AWING (belum tertangkap) hanya bertugas mempersiapkan nomor rekening yang menjadi tujuan pengiriman uang, namun MUCHTAR Als. AWING (belum tertangkap) kemudian MUCHTAR als. AWING (belum tertangkap) memberikan terdakwa nomor Rekening BNI 08027117368 atas nama An. Kombes Pol. M. ZULKARNAIN, S.I.K sebagai nomor rekening tujuan dan MUCHTAR als. AWING (belum tertangkap) memberikan nomor HP sepupunya pada terdakwa dengan nomor 081222227257 yang meminta terdakwa agar memberikan bagian 25 % (dua puluh lima persen) pada sepupu MUCHTAR Als. AWING (belum tertangkap);

- Bahwa, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor SPKT Polres Jembrana 0365 41110 dengan mengaku bernama IPTU HENDRI dari Satuan Brimob Polda Metro serta meminta informasi tentang nomor telepon Kasi Keuangan Polres jembrana dengan alasan untuk Pengalihan Gaji Kapolres Jembrana yang baru, namun permintaan terdakwa tidak dipenuhi, sehingga terdakwa mencoba berulang kali dengan menggunakan alasan meminta nomor telepon Ajudan Kapolres Jembrana, yang kemudian nomor ajudan Kapolres Jembrana dengan nomor 081338670577 diberikan oleh anggota yang saat itu bertugas di SPKT kepada terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan nomor ajudan Kapolres Jembrana terdakwa menghubungi nomor 081338670577 melalui SMS dengan menggunakan nomor 085730345571 milik terdakwa, dan mengaku bernama IPTU HENDRI dari Satuan Brimob Polda Metro serta meminta informasi tentang nomor telepon Kasi Keuangan Polres jembrana dengan alasan untuk Pengalihan Gaji Kapolres Jembrana yang baru, lalu oleh Ajudan Kapolres Jembrana, terdakwa diberikan dua nomor yaitu 082247771958 dan nomor 08113954999, namun dalam SMS balasan dari Ajudan kapolres Jembrana tersebut tidak menyebutkan nama pemilik dari kedua nomor tadi, sehingga terdakwa kembali mengirim pesan SMS menanyakan siapa pemilik kedua nomor tersebut, dan dibalas oleh Ajudan Kapolres Jembrana bahwa yang memiliki nomor-nomor Hp tersebut adalah Kasi Keuangan Polres Jembrana yang bernama IDA BAGUS EKA BUDAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lebih menyakinkan terdakwa mengganti foto Profil Whatsap terdakwa dengan menggunakan foto serah terima jabatan Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, SIK, setelah itu terdakwa mengirim pesan pada saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA melalui aplikasi whatsapp kenomor 082247771958 dan mengaku sebagai Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, SIK, dengan mengirim pesan “gaji sudah dikoordinasikan dengan sat lama” yang dijawab saksi Ida Bagus “siapa komandan kami nunggu SKKP pindahnya dari kasi keunya” kemudian terdakwa mengaku “ baik sekarang lagi ada acara di Polda” terdakwa kemudian mengirim pesan yang seolah-olah Kapolres Jembrana yang baru meminta saksi Ida Bagus mencairkan cek BNI dengan mengirim pesan “Baik, pak Eka besok menghadap kebetulan ada cek di Bank BNI harap dicairkan, nanti dibuatkan surat kuasa nilainya 10 langsung geser ke Bali 1 Irjen Pol Petrus Reinhard Golose” sehingga kemudian disanggupi oleh saksi Ida Bagus Eka Budaya selanjutnya terdakwa yang merasa korbannya merasa terpedaya dan yakin dirinya Kapolres yang baru, terus mengirimkan pesan dengan menggunakan bahasa bali yang terdakwa dapatkan terjemahan di internet sehingga seolah-olah memang Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, SIK yang mengirim pesan dengan mengatakan “pak Eka, pak Eka, pak Eka beliau ngorahang pisne perlu mangkin, benjang pisne perlu mangkin, benjang pisne dikembalikan pak Eka” yang artinya (pak eka, pak eka, pak eka, beliau mengatakan uangnya perlu sekarang, uangnya perlu sekarang, besok dikembalikan uangnya pak Eka) sehingga dengan pesan tersebut membuat saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA menjadi percaya dan yakin yang mengirim pesan adalah Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, SIK dan oleh karena sedang tidak ada dana yang dapat diberikan saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA mengirim pesan “Ndan kami nihil mohon petunjuk” yang dijawab oleh terdakwa “diupayakan dulu pak eka kekurangan sisa 30 atau ada rekanan yang bisa bantu dulu, besok dikembalikan” setelah yakin korbannya terpedaya terdakwa meminta pada saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA untuk mengirim / atau mentranfer uang sejumlah Rp. 30.000, 000- (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening BNI Nomor 0192074207 atas nama IRJEN POL PETRUS R. GOLOSE, yang sebenarnya nomor rekening tersebut adalah karangan terdakwa untuk memastikan apakah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 129Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA benar akan mentranfer uang sesuai permintaan terdakwa atau tidak.

- Bahwa mendengar penjelasan dan permintaan terdakwa melalui pesan Whatsapp yang seolah-olah sebagai Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, SIK saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA sekira pukul 11.00 wita memerintahkan saksi Ni Made Serini yang merupakan staf saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA mengirimkan uang yang diminta terdakwa namun saksi Ni Made Serini mengatakan nomor yang diberikan salah sehingga saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA kembali mengirimkan pesan kepada terdakwa yang mengatakan bahwa rekening tersebut salah, barulah kemudian terdakwa mengirim kembali nomor rekening bank BNI yang telah terdakwa siapkan untuk menjadikan penampungan uang kepada saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA seolah-olah rekening tersebut benar milik Kombes Pol. M. ZULKARNAIN, S.I.K yaitu rekening nomor 08027117368 An. Kombes Pol. M. ZULKARNAIN, S.I.K, dan setelah saksi NI MADE SERINI berhasil mengirimkan uang yang diminta sekira pukul 11.04 Wib atau pukul 12.04 Wita saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA mengirimkan pesan Whatsapp lagi yang mengatakan uang yang diminta oleh terdakwa sudah terkirim;
- Bahwa mengetahui berhasil mengelabui saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA terdakwa langsung menghubungi MUCHTAR Als. AWING (belum tertangkap) menggunakan nomor Hp terdakwa 081252133951, untuk meminta bagian terdakwa sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang disepakati sebelumnya, dan meminta pada MUCHTAR Als, AWING (belum tertangkap) untuk mentransfer bagian terdakwa tersebut ke Bank BCA An. SITI FITRIA dengan nomor rekening 1870431932, namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya MUCHTAR Als. AWING mengirim bagian terdakwa sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdakwa ketahui dan terima transfer uang ke Rekening Bank BCA dengan nomor 1870431932 An. SITI FITRIA tersebut dari berbagai nomor rekening secara bertahap dengan jumlah yang berbeda-beda berkisar dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa langsung mengirim kembali uang yang sudah ada direkening Bank BCA nomor 1870431932 An. SITI FITRIA melalui

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 129Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobile banking yang telah ada di hand phone terdakwa, kepada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal saat berkunjung ke Rumah tahanan kelas 1 Surabaya, Medaeng, Kabupaten Sidoarjo yang sebelumnya terdakwa pinjam uangnya, untuk terdakwa gunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari selama menjalani hukuman di Rumah tahanan kelas 1 Surabaya, Medaeng, Kabupaten Sidoarjo, sehingga sisa dari uang yang terdakwa terima sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IDA BAGUS EKA BUDAYA yang merupakan Kasi Keuangan Polres Jember merasa dibohongi dan dirugikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALIMUDDIN pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 09.59 Wib atau 10.59 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Sel terdakwa ALIMUDDIN di ruang sel nomor 13, blok B, Rumah tahanan kelas 1 Surabaya, Medaeng, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan kantor Polres Jember jalan xxxx Kecamatan Jember Kabupaten Jember, Provinsi Bali, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa yang merupakan terpidana yang sedang menjalani hukuman didalam sel nomor 13, blok B Rumah tahanan kelas 1 Surabaya, Medaeng, Kabupaten Sidoarjo, membaca berita Online dari Hand phone merk Oppo dengan nomor 085730345571 milik terdakwa yang terdakwa beli dari teman sesama napi, dimana dalam berita online tersebut terdakwa membaca informasi adanya serah terima jabatan Kapolres Jember sehingga saat itu timbullah niat terdakwa untuk meminta sejumlah uang pada jajaran Polres Jember dengan



mengatas namakan Kapolres Jembrana yang baru, lalu terdakwa menghubungi MUCHTAR Als. AWING (belum tertangkap) yang merupakan mantan napi di Rumah tahanan kelas 1 Surabaya, Medaeng, Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan hand phone lain merk Samsung Type A-307 warna putih yang juga milik terdakwa dengan nomor 081252133951 ke nomor Hp 085210000111 dan 082290328698 milik MUCHTAR Als. AWING (belum tertangkap) dan meminta bantuan MUCHTAR Als. AWING untuk menyiapkan nomor rekening, dengan kesepakatan pembagian hasil yang didapat dari perbuatan meminta uang mengatasnamakan Kapolres Jembrana tersebut dimana terdakwa mendapat bagian sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) Karena terdakwa lebih aktif untuk menyakinkan saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA, sedangkan MUCHTAR als. AWING (belum tertangkap) hanya bertugas mempersiapkan nomor rekening yang menjadi tujuan pengiriman uang, namun MUCHTAR Als. AWING (belum tertangkap) kemudian MUCHTAR als. AWING (belum tertangkap) memberikan terdakwa nomor Rekening BNI 08027117368 atas nama An. Kombes Pol. M. ZULKARNAIN, S.I.K sebagai nomor rekening tujuan dan MUCHTAR als. AWING (belum tertangkap) memberikan nomor HP sepupunya pada terdakwa dengan nomor 081222227257 yang meminta terdakwa agar memberikan bagian 25 % (dua puluh lima persen) pada sepupu MUCHTAR Als. AWING (belum tertangkap);

- Bahwa, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor SPKT Polres Jembrana 0365 41110 dengan mengaku bernama IPTU HENDRI dari Satuan Brimob Polda Metro serta meminta informasi tentang nomor telepon Kasi Keuangan Polres jembrana dengan alasan untuk Pengalihan Gaji Kapolres Jembrana yang baru, namun permintaan terdakwa tidak dipenuhi, sehingga terdakwa mencoba berulang kali dengan menggunakan alasan meminta nomor telepon Ajudan Kapolres Jembrana, yang kemudian nomor ajudan Kapolres Jembrana dengan nomor 081338670577 diberikan oleh anggota yang saat itu bertugas di SPKT kepada terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan nomor ajudan Kapolres Jembrana terdakwa menghubungi nomor 081338670577 melalui SMS dengan menggunakan nomor 085730345571 milik terdakwa, dan mengaku bernama IPTU HENDRI dari Satuan Brimob Polda Metro



serta meminta informasi tentang nomor telepon Kasi Keuangan Polres Jembrana dengan alasan untuk Pengalihan Gaji Kapolres Jembrana yang baru, lalu oleh Ajudan Kapolres Jembrana, terdakwa diberikan dua nomor yaitu 082247771958 dan nomor 08113954999, namun dalam SMS balasan dari Ajudan kapolres Jembrana tersebut tidak menyebutkan nama pemilik dari kedua nomor tadi, sehingga terdakwa kembali mengirim pesan SMS menanyakan siapa pemilik kedua nomor tersebut, dan dibalas oleh Ajudan Kapolres Jembrana bahwa yang memiliki nomor-nomor Hp tersebut adalah Kasi Keuangan Polres Jembrana yang bernama IDA BAGUS EKA BUDAYA;

- Bahwa untuk lebih menyakinkan terdakwa mengganti foto Profil Whatsap terdakwa dengan menggunakan foto serah terima jabatan Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, SIK, setelah itu terdakwa mengirim pesan pada saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA melalui aplikasi whatsapp ke nomor 082247771958 dan mengaku sebagai Kapolres jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, SIK, dan meminta pada saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA untuk mengirim / atau mentranfer uang sejumlah Rp. 30.000, 000- (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening BNI Nomor 0192074207 atas nama IRJEN POL PETRUS R. GOLOSE, yang sebenarnya nomor rekening tersebut adalah karangan terdakwa untuk memastikan apakah saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA benar akan mentranfer uang sesuai permintaan terdakwa atau tidak.
- Bahwa mendengar penjelasan dan permintaan terdakwa yang seolah-olah sebagai Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, SIK saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA sekira pukul 11.00 wita memerintahkan saksi Ni Made Serini yang merupakan staf saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA mengirimkan uang yang diminta terdakwa namun saksi Ni Made Serini mengatakan nomor yang diberikan salah sehingga saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA kembali mengirimkan pesan kepada terdakwa yang mengatakan bahwa rekening tersebut salah, barulah kemudian terdakwa mengirim kembali nomor rekening bank BNI yang telah terdakwa siapkan untuk menjadikan penampungan uang kepada saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA seolah-olah rekening tersebut benar milik Kombes Pol. M. ZULKARNAIN, S.I.K yaitu rekening nomor 08027117368 An. Kombes Pol. M. ZULKARNAIN, S.I.K, dan setelah saksi NI MADE SERINI berhasil mengirimkan uang



yang diminta sekira pukul 11.04 Wib atau pukul 12.04 Wita saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA mengirimkan pesan Whatsapp lagi yang mengatakan uang yang diminta oleh terdakwa sudah terkirim;

- Bahwa mengetahui berhasil mengelabui saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA terdakwa langsung menghubungi MUCHTAR Als. AWING (belum tertangkap) menggunakan nomor Hp terdakwa 081252133951, untuk meminta bagian terdakwa sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang disepakati sebelumnya, dan meminta pada MUCHTAR Als, AWING (belum tertangkap) untuk mentransfer bagian terdakwa tersebut ke Bank BCA An.SITI FITRIA dengan nomor rekening 1870431932, namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya MUCHTAR Als. AWING mengirim bagian terdakwa sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdakwa ketahui dan terima transfer uang ke Rekening Bank BCA dengan nomor 1870431932 An. SITI FITRIA tersebut dari berbagai nomor rekening secara bertahap dengan jumlah yang berbeda – beda berkisar dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa langsung mengirim kembali uang yang sudah ada direkening Bank BCA nomor 1870431932 An. SITI FITRIA melalui mobile banking yang telah ada di hand phone terdakwa, kepada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal saat berkunjung ke Rumah tahanan kelas 1 Surabaya, Medaeng, Kabupaten Sidoarjo yang sebelumnya terdakwa pinjam uangnya, untuk terdakwa gunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari selama menjalani hukuman di Rumah tahanan kelas 1 Surabaya, Medaeng, Kabupaten Sidoarjo, sehingga sisa dari uang yang terdakwa terima sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IDA BAGUS EKA BUDAYA yang merupakan Kasi Keuangan Polres Jember merasa di bohongi dan dirugikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ida Bagus Eka Budaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Keu Polres Jembrana sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi ditipu oleh seseorang dimana pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 09.59 wita pada saat saksi berada di ruang Biro Ops Polda Bali mendapat atau menerima pesan whatsapp yang mengatasnamakan kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K yang meminta saksi untuk mengirim atau men transfer sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun setelah uang terkirim dan saksi mengkonfirmasi Kapolres Jembrana ternyata Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K menyampaikan tidak ada meminta atau menyuruh saksi untuk mentransfer uang tersebut;
- Bahwa saksi mengakui kurang teliti dan percaya saja bahwa pengirim pesan whatsapp adalah Kapolres Jembrana yang baru oleh karena nomor whatsapp yang digunakan menggunakan foto profil Kapolres Jembrana pada saat serah terima jabatan sebagai kapolres Jembrana dan dalam pesan whatsapp menggunakan bahasa Bali;
- Bahwa saat itu kapolres Jembrana yang baru sudah aktif berdinas, waktu kejadian beliau sedang menghadiri rapat di Polda Bali;
- Bahwa kronologinya ialah berawal saksi menerima pesan whatsapp dari seseorang yang mengaku sebagai Kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K dan meminta saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Kapolda Bali Irjen Polisi Petrus R. Golose pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, dan setelah mendapatkan pesan tersebut saksi merasa yakin jika yang mengirim pesan adalah Kapolres Jembrana sehingga saksi memerintah kan staf keuangan Polres Jembrana yaitu saksi Ni made Serini untuk meminjam uang di primer Koperasi Polres Jembrana sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan tidak memiliki anggaran kemudian uang tersebut oleh saksi Ni made Serini berhasil ditransfer ke rekening BNI nomor : 08027117368 atas nama Kombes Pol. M. Zulkarnain, SIK pada hari itu juga jam 12.04 Wita;



- Bahwa sebelum staf saksi yaitu saksi Ni made Serini mentransfer uang, saksi belum sempat mengkonfirmasi lagi ke kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K karena saat itu saksi masih fokus mengikuti pemeriksaan dan Itwasum dari Mabes Polri dan saat itu juga saksi mengetahui bahwa Kapolres sedang mengikuti video conference;
- Bahwa setelah staf saksi yaitu saksi Ni made Serini berhasil mentransfer kemudian memberitahu saksi bahwa uang tersebut telah dikirim ke nomor rekening BNI nomor 08027117368 atas nama Kombes Pol M ZULKARNAIN S I K lalu saksi menghubungi Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA.SIK dengan nomor handphone 081399342000 saat itu Kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA. S.I.K mengatakan bahwa tidak pernah meminta saksi untuk mentransfer sejumlah uang tersebut dan setelah diberitahu tersebut baru saksi mengetahui bahwa yang sebelumnya mengirimkan pesan whatsapp ke handphone saksi dengan meminta mentransfer sejumlah uang tersebut bukan Kapolres Jembrana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang diderita oleh saksi sendiri selaku Kasi Keuangan Polres Jembrana maupun Satuan Polres Jembrana sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

2. **Saksi Ni Made Serini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adanya dugaan tindak pidana penipuan dimana saksi Ida Bagus Eka Budaya selaku saksi Kasi Keu Polres Jembrana pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 09.59 wita mendapatkan pesan melalui chat Whatsapp yang mengaku sebagai Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K yang meminta mengirimkan / mentransfer uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BNI nomor 0192074207 atas nama IRJEN POL PETRUS R GOLOSE namun uangnya tidak bisa ditransfer oleh karena nomor rekening tersebut tidak lengkap,sehingga seseorang yang mengaku sebagai Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K kembali memberikan nomor rekening BNI yang baru kepada saksi Ida Bagus Eka Budaya dengan nomor



rekening 08027117368 atas nama Kombes Pol M ZULKARNAIN, S.I.K dan selanjutnya saksi Ida Bagus Eka Budaya meminta saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp 30.000 000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut ke nomor rekening : 08027117368 atas nama Kombes Pol M ZULKARNAIN, S.I.K dimana setelah uang tersebut berhasil ditransfer kemudian saksi Ida Bagus Eka Budaya meng konfirmasi ke Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K melalui telephone ke nomor 081399342000 dan ternyata Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K. mengaku tidak ada meminta atau menyuruh saksi Ida Bagus Eka Budaya untuk mentransfer uang tersebut;

- Bahwa setelah telpon dari seseorang yang mengaku Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K saksi diperintahkan oleh saksi Ida Bagus Eka Budaya selaku Kasi Keu Polres Jembrana untuk mentransfer/mengirimkan uang dan saksi mentransfer uang tersebut melalui bank BNI KCP Negara
- Bahwa setelah berhasil mentransfer tersebut saksi memberitahu saksi Ida Bagus Eka Budaya selaku Kasi Keu Polres Jembrana dan kemudian bukti transfer saksi foto dan kirim melalui whatsapp ke nomor saksi Ida Bagus Eka Budaya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

3. **Saksi I Gusti Komang Oka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahannya yang saksi ketahui yaitu saksi Ida Bagus Eka Budaya selaku Kasi Keuangan Polres Jembrana pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 09.59 wita mendapatkan pesan melalui whatsapp dari seseorang yang mengaku sebagai Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K untuk mentransfer sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun setelah uang terkirim dan dikonfirmasi kepada Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K ternyata Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K menyampaikan tidak ada meminta atau menyuruh untuk mentransfer uang tersebut;



- Bahwa saksi Ida Bagus Eka Budaya selaku Kasi Keuangan Polres Jembrana menerima pesan tersebut Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 09.59 wita;
- Bahwa kronologis awalnya saksi mengikuti kegiatan di Polda Bali bersama dengan saudara I KETUT DARMA (Sopir Waka Polres Jembrana), dalam rangka kenaikan pangkat, setelah kegiatan di Polda selesai, dalam perjalanan pulang ke Jembrana, sekira pukul 09.29 wita saksi mendapat SMS oleh seorang yang mengaku IPTU HENDRI dari Brimob Polda Metro Jaya (terdakwa) dan menanyakan gaji Kapolres Jembrana yang baru, apakah sudah masuk apa belum, ketika itu saksi sempat memberitahukan hal tersebut kepada KETUT DARMA dan saksi diminta untuk menghiraukan namun berselang berapa lama saksi ditelpon oleh seseorang yang mengaku IPTU HENDRI meminta nomor handphone saksi Ida Bagus Eka Budaya selaku Kasi Keuangan Polres Jembrana karena saksi tidak menaruh cuririga dan percaya maka saksi memberikan nomor Handphone saksi Ida Bagus Eka Budaya selaku Kasi Keu Polres Jembrana yaitu Nomor HP 082247771958 dan Nomor HP: 08113954999;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa nomor Handphone seseorang yang mengaku IPTU HENDRI dari Brimob Polda Metro Jaya sedangkan baik SMS maupun Nomor Handphone dari orang tersebut sudah terhapus dari Handphone saksi dan bisa saksi jelaskan bahwa nomor Handphone yang SMS saksi maupun yang menelpon saksi adalah nomor yang sama, namun nomor Handphone orang tersebut sudah terhapus di Hand Phone saksi;
- Bahwa Kerugian yang dialami sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. **Saksi I Made Budiayasa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahannya yang saksi ketahui yaitu saksi Ida Bagus Eka Budaya selaku Kasi Keuangan Polres Jembrana pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 09.59 wita mendapatkan pesan melalui whatssaap dari seseorang yang mengaku sebagai Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K untuk mentransfer sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta



rupiah), namun setelah uang terkirim dan dikonfirmasi kepada Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K ternyata Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K menyampaikan tidak ada meminta atau menyuruh untuk mentransfer uang tersebut;

- Bahwa sewaktu saksi bertugas di penjaan SPKT Polres Jembrana pada tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wita saksi menerima telepon yang mengaku dari Sekretariat Dewan Kabupaten Jembrana ingin bertemu dengan Kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K, dan saksi mengatakan bahwa Kapolres AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K, sedang tidak ada di Polres, kemudian orang tersebut meminta nomor handphone dari Ajudan Kapolres Jembrana berhubung saksi tidak mengetahui nomor telepon ajudan maka saksi meminta orang tersebut untuk menghubungi lagi 5 menit kemudian, dan setelah 5 menit orang tersebut menelepon kembali dan saksi langsung memberikan nomor saksi I GUSTI KOMANG OKA dengan nomor 081338670577 dan setelah itu orang tersebut tidak pernah menelepon kembali;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa maka institusi polres Jembrana mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 2 Oktober 2019 di Rumah Tahanan Kelas I Medaeng dengan handphone merk Oppo dengan nomor 085730345571 terdakwa membuka internet dan membaca berita tentang serah terima jabatan Kapolres Jembrana yang baru sehingga pada saat itu muncul niat terdakwa untuk melakukan penipuan
- Bahwa kemudian kemudian terdakwa membuka google mencari pencarian nomor telpon Polres Jembrana, sehingga terdakwa mendapatkan nomor SPKT Polres Jembrana, yaitu 0365 41110 kemudian dengan menggunakan handphone nomor 085730345571 milik terdakwa menelpon nomor SPKT Polres Jembrana tersebut dengan mengaku dari Sekretariat Dewan Kabupaten jembrana meminta nomor Kasi Keu Polres



Jembrana untuk pengalihan gaji Kapolres Jembrana yang baru namun tidak diberikan, sampai berulang ulang kali terdakwa menelpon namun tidak diberikan juga, sampai akhirnya oleh petugas SPKT yang tidak ketahui namanya diberikan nomor ajudan Kapolres Jembrana dengan nomor : 081338670577 selanjutnya terdakwa menelpon ajudan Kapolres Jembrana meminta nomor handphone Kasi Keu Polres Jembrana dan diberikan nomor handphone 082247771958 dan 08113954999 melalui pesan SMS, dimana pengiriman pesan nomor tersebut hanya nomor handphone saja tanpa nama, sehingga terdakwa kembali mengirimkan pesan SMS meminta siapa nama pemilik nomor handphone dimaksud dan dibalas melalui pesan SMS bahwa pemilik nomor tersebut adalah Kasi Keu Polres Jembrana atas nama saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA

- Bahwa di Handphone terdakwa dengan nomor whatsapp 085730345571 terdakwa memakai foto profil whatsapp dengan acara sewaktu Kapolres Jembrana serah terima jabatan baru;
- Bahwa kemudian melalui nomor whatsapp tersebut terdakwa mengirimkan pesan ke nomor whatsapp 082247771958 milik saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA selaku Kasi Keu Polres Jembrana dengan mengaku sebagai Kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K memintanya untuk mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BNI nomor 0192074207 atas nama IRJEN POL PETRUS R. GOLOSE namun nomor rekening tersebut sebenarnya tidak ada dan terdakwa karang sendiri untuk meyakinkan saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA apakah yang bersangkutan bersedia mengirimkan/mentransfer uang tersebut, sampai kemudian saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA mengirimkan pesan whatsapp memberitahu bahwa uangnya tidak bisa ditransfer oleh karena nomor rekening tersebut tidak lengkap, sehingga terdakwa kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA dengan memberikan nomor rekening yang benar yaitu rekening bank BNI nomor : 08027117368 atas nama Kombes Pol M. ZULKARNAIN, S.I.K, (rekening sebenarnya rekening BNI atas nama M. ZULKARNAIN) dan sampai kemudian pada hari rabu tanggal 2 Oktober 2019 terdakwa menerima pesan dari saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA bahwa uang tersebut telah terkirim ke nomor rekening : 08027117368 atas nama Kombes Pol M. ZULKARNAIN, S.I.K;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penipuan bekerjasama dengan teman terdakwa yang bernama MUCHTAR Alias AWING dimana MUCHTAR Alias AWING yang menyiapkan nomor rekening yang akan menerima uang yang di transfer oleh Kasi Keuangan Polres Jembrana;
- Bahwa setelah berhasil, atas kesepakatan terdakwa dan MUCHTAR Alias AWING bahwa terdakwa akan menerima sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) merupakan bagian dari MUCHTAR Alias AWING, yang kemudian uang bagian terdakwa sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa bagian untuk terdakwa dikirim oleh MUCHTAR Alias AWING ke nomor rekening BCA milik Terdakwa
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang terdakwa selama ditahan di Rutan Medaeng sehingga sisa uang tinggal Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penipuan, dengan vonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dimana hukuman tersebut masih terdakwa jalani sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020 di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya (Medaeng, Kabupaten Sidoarjo);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 180 (seratus delapan puluh) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A-307, warna putih, nomor imei 1 : 35173711050869401 dan nomor imei 2 : 35175811050869201
3. 1 (satu) buah kartu handphone 081252133951
4. 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo type F1s, warna silver;
5. 1 (satu) buah kartu Hand Phone No. 082247771958.
6. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 2 Oktober 2019.
7. 2 (dua) lembar printout screenshot percakapan di Whatsapp

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 129Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan dari Rutan Medaeng Surabaya dengan mengatasnamakan Kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K melalui pesan Whatsapp
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 2 Oktober 2019 terdakwa di Rutan Medaeng Surabaya dengan menggunakan Handphone merk Oppo dengan nomor 085730345571 terdakwa membuka internet dan membaca berita tentang serah terima jabatan Kapolres Jembrana yang baru sehingga timbul niat terdakwa untuk meminta sejumlah uang ke polres Jembrana dengan mengatasnamakan Kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K dalam hal ini terdakwa bekerjasama dengan teman terdakwa yang merupakan mantan Narapidana yaitu MUCHTAR Alias AWING dimana MUCHTAR Alias AWING berpera menyediakan nomor rekening untuk menampung dana sedangkan terdakwa yang berperan seolah-olah sebagai Kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya membuka google untuk mencari no kontak Kantor Polres Jembrana dan terdakwa mendapatkan nomor SPKT Polres Jembrana, yaitu 0365 41110 kemudian dengan menggunakan handphone nomor 085730345571 milik terdakwa menelpon nomor SPKT Polres Jembrana tersebut dan berbicara dengan saksi I MADE BUDIYASA dengan mengaku dari sekretariat Dewan Kabupaten Jembrana meminta nomor Ajudan Kapolres Jembrana kemudian diberikan nomor ajudan Kapolres jembrana yaitu saksi I GUSTI KOMANG OKA dengan nomor 081338670577 dan terdakwa menelpon saksi I GUSTI KOMANG OKA meminta nomor Kasi Keu Polres Jembrana dengan mengaku sebagai IPTU Hendri dari Satbrimob Polda Metro Jaya meminta nomor kasi Keu Polres Jembrana dengan alasan terkait pengalihan gaji di tempat kerja yang baru, tanpa rasa curiga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Komang Oka memberikan nomor Kasi Keu Polres Jembrana yang saat ini dijabat saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA

- Bahwa benar pada hari itu juga hari rabu tanggal 2 Oktober 2019 jam 09.59 terdakwa mengirimkan pesan Whatsaap kepada saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA dengan mengaku sebagai Kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K meminta untuk dikirimkan atau ditransfer sejumlah uang Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk Kapolda Bali
- Bahwa benar saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA percaya dan tidak curiga bahwa terdakwa ialah Kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K karena di nomor Whatsapp memakai photo profil serah terima jabatan kapolres sehingga saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA memerintahkan staffnya yaitu saksi NI MADE SERINI untuk mentransfer uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke no rekening BNI nomor 08027117368 atas nama Kombes Pol M Zulkarnaen S.I.K
- Bahwa Benar pada hari rabu tanggal 2 Oktober 2019 di Bank BNI KCP Negara, uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) telah berhasil ditransfer saksi NI MADE SERINI dan setelah itu dilaporkan kepada saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA
- Bahwa benar saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA lalu mengkonfirmasi kepada kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K namun yang bersangkutan menyampaikan tidak ada atau tidak pernah meminta dikirimkan atau ditransfer uang
- Bahwa benar uang sejumlah 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian ditransfer oleh AWING ke no rekening BCA Terdakwa sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan sisanya Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) menjadi bagian dari AWING
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama di Rutan Medaeng Surabaya sehingga sisanya menjadi Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah)

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisah kan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 129Pid.B/2020/PN Nga



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Alimuddin, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alimuddin yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Alimuddin adalah orang yang sehat secara rohani, sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa*, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum



Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” pada rumusan unsur di atas, menunjukkan sikap bathin si pelaku yang secara sadar melakukan suatu perbuatan agar tercipta suatu keadaan yang dikehendaki, yaitu menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain, sehingga dari kata “*dengan maksud*” menunjukkan suatu perbuatan yang disengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kata “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” dalam rumusan unsur diatas, merupakan suatu keadaan dimana seseorang baik itu Terdakwa atau orang lain memperoleh sesuatu harta benda atau sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk apapun dari orang lain atau pihak lainnya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur diatas, di persidangan terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 2 Oktober 2019 terdakwa di Rutan Medaeng Surabaya dengan menggunakan Handphone merk Oppo dengan nomor 085730345571 terdakwa membuka internet dan membaca berita tentang serah terima jabatan Kapolres Jembrana yang baru sehingga timbul niat terdakwa untuk meminta sejumlah uang ke polres Jembrana dengan mengatasnamakan Kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K dalam hal ini terdakwa bekerjasama dengan teman terdakwa yang merupakan mantan Narapidana yaitu MUCHTAR Alias AWING dimana MUCHTAR Alias AWING berpera menyediakan nomor rekening untuk menampung dana sedangkan terdakwa yang berperan seolah-olah sebagai Kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya membuka google untuk mencari no kontak Kantor Polres Jembrana dan terdakwa mendapatkan nomor SPKT Polres Jembrana, yaitu 0365 41110 kemudian dengan menggunakan handphone nomor 085730345571 milik terdakwa menelpon nomor SPKT Polres Jembrana tersebut dan berbicara dengan saksi I MADE BUDIYASA dengan mengaku dari sekretariat Dewan Kabupaten Jembrana meminta nomor Ajudan Kapolres Jembrana kemudian diberikan nomor ajudan Kapolres jembrana yaitu saksi I GUSTI KOMANG OKA dengan nomor 081338670577 dan terdakwa menelpon saksi I GUSTI KOMANG OKA meminta nomor Kasi



Keu Polres Jembrana dengan mengaku sebagai IPTU Hendri dari Satbrimob Polda Metro Jaya meminta nomor kasi Keu Polres Jembrana dengan alasan terkait pengalihan gaji di tempat kerja yang baru, tanpa rasa curiga saksi I Gusti Komang Oka memberikan nomor Kasi Keu Polres Jembrana yang saat ini dijabat saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA

- Bahwa benar pada hari itu juga hari rabu tanggal 2 Oktober 2019 jam 09.59 terdakwa mengirimkan pesan Whatsaap kepada saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA dengan mengaku sebagai Kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K meminta untuk dikirimkan atau ditransfer sejumlah uang Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk Kapolda Bali;
- Bahwa benar saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA percaya dan tidak curiga bahwa terdakwa ialah Kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K karena di nomor Whatsapp memakai photo profil serah terima jabatan kapolres sehingga saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA memerintahkan staffnya yaitu saksi NI MADE SERINI untuk mentransfer uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke no rekening BNI nomor 08027117368 atas nama Kombes Pol M Zulkarnaen S.I.K
- Bahwa Benar pada hari rabu tanggal 2 Oktober 2019 di Bank BNI KCP Negara, uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) telah berhasil ditransfer saksi NI MADE SERINI dan setelah itu dilaporkan kepada saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA
- Bahwa benar saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA lalu mengkonfirmasi kepada kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K namun yang bersangkutan menyampaikan tidak ada atau tidak pernah meminta dikirimkan atau ditransfer uang

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah nampak sikap batin Terdakwa sejak mengetahui dari berita adanya serah terima jabatan Kapolres JEMBRANA berniat menipu dengan mengatasnamakan Kapolres Jembrana AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K meminta dikirimkan atau ditransfer sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening yang sudah disiapkan sebelumnya dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa di Rutan Medaeng, Surabaya



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas memuat cara pelaku untuk menggerakkan orang lain, yaitu : dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, namun cara yang dipakai oleh pelaku tersebut adalah bersifat alternatif sehingga tidak semua cara-cara tersebut harus dilakukan oleh pelaku;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti diketahui bahwasanya terdakwa dengan mengatasnamakan Kapolres Jembrana yang baru AKBP I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K dengan menggunakan nomor Hp 085730345571 mengirimkan pesan yang seolah-olah sebagai Kapolres jembrana bahkan agar terlihat tidak mencurigakan photo profil Whatsaap pada nomor Hp 085730345571 menggunakan foto serah terima jabatan Kapolres jembrana dan terdakwa memerintahkan saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA untuk mentransfer atau mengirimkan uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan untuk memperdayai saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA agar mau menyerahkan sejumlah uang, maka dengan demikian unsur ketiga di atas yaitu *“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan dalam unsur di atas, yaitu melakukan perbuatan yang memberikan pengaruh/mempengaruhi dengan akal bulus dan kelicikan sehingga orang yang dipengaruhi percaya lalu mau berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA mau menyerahkan sejumlah uang



berjumlah Rp. sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA percaya akan perkataan Terdakwa dan yakin bahwa tedakwa memang benar adalah Kapolres Jembrana sehingga saksi korban tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rangkaian perkataan bohong yang dikatakan oleh Terdakwa telah membuat saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA tergerak hatinya (terbujuk) memenuhi permintaan Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, maka dengan demikian unsur *"Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*; menurut Majelis Hakim" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa, maka terdakwa sepatut nya menjalankan pidana sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan per buatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 180 (seratus delapan puluh) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 2 Oktober 2019

Karena merupakan milik dari Koperasi Polres Jembrana maka dikembalikan melalui saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA;

- 1 (satu) buah kartu Hand Phone No. 082247771958.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo type F1s, warna silver;

Karena merupakan milik saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA maka dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A-307, warna putih, nomor imei 1 : 35173711050869401 dan nomor imei 2 : 35175811050869201;

Karena mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu handphone 081252133951 (dari ALIMUDDIN)
- 2 (dua) lembar printout screenshot percakapan di Whatsapp

Karena digunakan untuk kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban an. IDA BAGUS EKA BUDAYA dan institusi Polres Jembrana
- Bahwa terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alimuddin.tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 180 (seratus delapan puluh) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 2 Oktober 2019

Dikembalikan kepada Koperasi Polres Jembrana melalui saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA;

- 1 (satu) buah kartu Hand Phone No. 082247771958;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo type F1s, warna silver;

Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS EKA BUDAYA;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A-307, warna putih, nomor imei 1 : 35173711050869401 dan nomor imei 2 : 35175811050869201;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu handphone 081252133951 (dari ALIMUDDIN);
- 2 (dua) lembar print out screenshot percakapan di Whatsapp;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari rabu tanggal 25 November 2020 oleh kami, Fakhuddin Said Ngaji S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Putu Asih Yudiasri S.H.,M.H ,Satriyo Murtitomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 129Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh, Ni Ketut Lili Suryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H.

Fakhuddin Said Ngaji, S.H., M.H.

Satriyo Murditomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, S.H.